

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prevalensi *Stunting*

World Health Organization (WHO) tahun 2022 menyebutkan prevalensi *stunting* di dunia pada anak di bawah 5 tahun sebesar 22,3% atau 148,1 juta anak. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebutkan prevalensi *stunting* di Indonesia menurun dari tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6% pada tahun 2022. Provinsi penyumbang prevalensi *stunting* tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 yaitu Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi *stunting* sebesar 35,3% (SSGI, 2022). Standar dari *World Health Organization* (WHO) menyebutkan ambang batas maksimal prevalensi *stunting* sebesar 20%, maka prevalensi *stunting* di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun mengalami penurunan. Masih tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia menjadikan *stunting* masalah kesehatan yang utama. Hal ini disebabkan karena *stunting* dapat meningkatkan risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pertumbuhan baik motorik maupun mental pada baduta (Rahmadhita, 2020).

Stunting disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis (WHO, 2020). Asupan makan yang rendah 6 kali lebih tinggi menyebabkan *stunting* dibanding dengan asupan makan yang tinggi (Dayuningsih dkk., 2020). Asupan yang kurang terutama pada energi ($p=0,027$), protein ($p=0,015$), lemak ($p=0,004$), dan karbohidrat ($p=0,005$) pada anak baduta menjadi faktor kejadian *stunting* (Manggabarani dkk., 2021). Anak baduta yang memiliki penyakit infeksi dalam 3 bulan terakhir berisiko 3,071 kali lebih besar mengalami *stunting* (Dewi dan Widari, 2018). Terdapat interaksi bolak-balik antara penyakit infeksi dengan malnutrisi dimana malnutrisi dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, sedangkan penyakit infeksi dapat menyebabkan malnutrisi (Mugianti dkk., 2018). Faktor lain penyebab kejadian *stunting* adalah Berat Badan Bayi Rendah (BBLR) dan pemberian ASI Eksklusif. Sebanyak 31 anak *stunting* di kecamatan Sukorejo seluruhnya (100%) memiliki berat badan lahir ≥ 2500 gr (Mugianti dkk., 2018). Penelitian Yuwanti dkk. (2021) menyebutkan bahwa tidak memberikan ASI Eksklusif pada balita menjadi salah satu faktor kejadian *stunting* ($p=0,000$).

B. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI)

Makanan Pendamping ASI (MPASI) diberikan pada anak usia 6 – 24 bulan. Makanan Pendamping ASI (MPASI) diberikan setelah anak mendapatkan ASI Eksklusif. Pemberian MPASI dalam jumlah yang cukup dapat memenuhi kebutuhan gizi harian dan meningkatkan status gizi anak. Pemberian MPASI haruslah benar sesuai dengan usia dan daya terima anak. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2018 menyebutkan bayi usia 0 – 1 bulan yang mendapatkan MPASI sebanyak 9,6%, usia 2 – 3 bulan sebanyak 16,7%, dan usia 4 – 5 bulan sebanyak 43,9%. Pemberian MPASI yang terlalu dini dapat menyebabkan diare pada anak ($p=0,013$) (Maidartati, 2021). Selain itu, frekuensi pemberian MPASI ($p=0,002$), tekstur MPASI ($p=0,015$), jumlah pemberian MPASI ($p=0,020$), dan usia pertama pemberian MPASI ($p=0,002$) yang tidak sesuai berhubungan dengan kejadian *stunting* (Virginia, 2020).

Terdapat 2 ragam MPASI yang beredar di masyarakat, yaitu MPASI rumahan dan MPASI pabrikan. Makanan Pendamping ASI (MPASI) rumahan merupakan MPASI yang dibuat sendiri oleh ibu baduta, sedangkan MPASI pabrikan merupakan MPASI yang kadar gizinya sudah diukur oleh Departemen Kesehatan RI untuk disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak. Kandungan gizi yang sudah diukur pada MPASI pabrikan akan bermanfaat untuk perkembangan anak karena zat gizi mikro dan zat gizi makro yang terkandung akan berpengaruh pada perkembangan otak dan pembentukan jaringan tubuh dimasa keemasan tubuh kembang anak (Triani dan Maita, 2019). Sebanyak 57,1% ibu memilih MPASI pabrikan untuk diberikan kepada anaknya karena lebih praktis (Setyaningsih, 2021).

C. Kesesuaian Label Pangan terhadap Peraturan

Peraturan BPOM No 1 Tahun 2022, Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Label pangan berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai isi produk tanpa harus membuka kemasan, sarana komunikasi tentang hal yang perlu diketahui konsumen mengenai produk tersebut, pemberi petunjuk pada

konsumen sehingga diperoleh fungsi yang optimal, sarana periklanan, dan pemberi rasa aman bagi konsumen (Herudiansyah dkk., 2019).

Ketentuan pencantuman pelabelan diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tersebut, ketentuan pelabelan tercantum terdiri dari 5 BAB dan 70 pasal (1 – 70). Rincian tentang Label Pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

BAB	Keterangan	Pasal
1	Ketentuan Umum	1 – 3
2	Kriteria Label	4 – 42
	a. Keterangan tentang nama produk	10 – 12
	b. Keterangan tentang daftar bahan yang digunakan	13 – 25
	c. Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih	26 – 27
	d. Keterangan tentang nama dan alamat produsen atau pengimpor	28 – 31
	e. Keterangan tentang keterangan halal bagi yang dipersyaratkan	32
	f. Keterangan tentang tanggal dan kode produksi	33
	g. Keterangan tentang keterangan kedaluwarsa	34 – 35
	h. Keterangan tentang nomor izin edar	36
	i. Keterangan tentang asal usul bahan pangan tertentu	37 – 42
3	Keterangan Lain	43 – 64
	a. Keterangan tentang kandungan gizi dan/atau non gizi	43 – 44
	b. Keterangan informasi pesan kesehatan	45
	c. Keterangan tentang peruntukan	46
	d. Keterangan tentang cara penggunaan	47
	e. Keterangan tentang cara penyimpanan	48
	f. Keterangan tentang alergen	49 – 51
	g. Keterangan tentang peringatan	52 – 54
	h. Keterangan tentang klaim	55
	i. Keterangan tentang pangan organik	56
	j. Keterangan tentang sponsor	57
4	k. Keterangan tentang layanan pengaduan konsumsi	58
	l. Keterangan 2 (dua) dimensi (2D <i>barcode</i>)	59
	m. Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu oleh lembaga sertifikasi	60
	n. Keterangan tentang tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan	61
	o. Keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan	62 – 64
	4	Ketentuan Lain-Lain
5	Larangan	67 – 70

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

D. Kesesuaian Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan terhadap Peraturan

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021, Informasi Nilai Gizi (ING) adalah daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi pangan olahan dengan format yang sudah dibakukan pada produk pangan olahan yang dijual (*as sold*). Peraturan tentang pencantuman informasi nilai gizi diatur khusus pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Ketentuan pencantuman Informasi Nilai Gizi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2022

BAB	Keterangan	Pasal
1	Pelaku usaha wajib mencantumkan ING pada label	2
2	Tabel ING berisi informasi takaran saji, jumlah sajian per kemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non gizi, persentase AKG, dan catatan kaki	5
	Jenis zat gizi terdiri atas energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam (natrium)	
	Tabel ING dicantumkan per satu takaran saji	6

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa tabel ING wajib dicantumkan pada label pangan. Informasi nilai gizi disajikan dalam bentuk tabel terdiri dari takaran saji, jumlah sajian per kemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non gizi, persentase AKG, dan catatan kaki. Zat gizi yang wajib dicantumkan pada ING terdiri dari energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam (natrium). Zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu, yaitu lemak *trans*, kolesterol, dan serat pangan. Label ING penting dicantumkan pada kemasan produk untuk mempermudah konsumen memilih produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan mengenai kandungan zat gizi pada produk di atur dengan standar baik nasional maupun internasional. Standar nasional dan internasional pencantuman kandungan zat gizi untuk MPASI biskuit yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan CAC/GL 8 -1991 dan SNI 01-7111.1-2005. Syarat mutu formula MPASI biskuit berdasarkan CAC/GL 8 -1991 dan SNI 01-7111.1-2005 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Syarat Mutu Formula MPASI Biskuit

Zat Gizi	Unit	Standar		Standar	
		CAC/GL 8 -1991		Sni 01-7111.1-2005	
		Min	Max	Min	Max
Energi	Kkal/sajian	-	-	4	-
Lemak	gram/sajian	-	-	6	18
Protein (8%)	gram/sajian	-	-	6	-
Karbohidrat	gram/sajian	-	-	-	30
Vitamin					
Vit A	RE/sajian	200	-	250	700
Vit C	mcg/sajian	15	-	-	-
Vit D	mg/sajian	2,5	-	3	10
Vit E	mg/sajian	2,5	-	4	-
Vit B1	mg/sajian	0,25	-	-	-
Mineral					
Asam Folat	mg/sajian	75	-	-	-
Kalsium	mg/sajian	250	-	200	-
Zink	mg/sajian	4,15	-	2,5	-
Magnesium	mg/sajian	30	-	-	-
Zat Besi	mg/sajian	5,8	-	5	-
Fosfor	mg/sajian	230	-	-	-

Sumber: Codex Alimentarius, 1991; SNI, 2005

E. Kesesuaian Klaim Gizi terhadap Peraturan

Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi/non gizi tertentu antara lain nilai energi dan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Klaim kandungan gizi adalah klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan (BPOM RI, 2022). Tujuan pencantuman klaim gizi pada label pangan adalah untuk mempermudah konsumen dalam mempertimbangkan pembelian produk pangan. Energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral serta turunnya ditetapkan dalam Acuan Label Gizi (ALG) sebagai klaim gizi yang diizinkan. Pernyataan terkait dengan klaim kandungan gizi meliputi “sumber”, “tinggi”, “rendah”, dan “bebas”.

Tabel 4. Klaim Kandungan Zat Gizi “Sumber” atau “Tinggi/Kaya”

Komponen	Klaim	Persyaratan Tidak Kurang Dari
Protein	Sumber	20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) atau 10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)
Vitamin dan Mineral	Sumber	15% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) atau 7,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair)
	Tinggi/Kaya	2 kali jumlah untuk “sumber”

Sumber: Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022

Tabel 4 menunjukkan klaim gizi yang sering ditemukan pada produk MPASI biskuit adalah sumber protein dan sumber/tinggi vitamin dan mineral. Klaim gizi pada label pangan dapat digunakan orang tua baduta sebagai pertimbangan dalam pembelian produk untuk memenuhi kebutuhan zat gizi baduta. Pencantuman klaim gizi haruslah benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penggunaan klaim gizi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, apabila tidak sesuai maka dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau mengelabui. Peraturan tentang klaim gizi bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab (BPOM, 2022).